

**PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
KPP PRATAMA KOTA KUPANG**

Deetje Wieske Manuain¹⁾, Nonce.F. Tuati²⁾, Hapsa Usman³⁾
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang ¹²³
E-mail:decemanuain@pnk.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of tax digitalization, self assessment system and taxation knowledge on taxpayer compliance at the kupang city pratama Kpp. The research method is descriptive quantitative with data collection methods using questionnaires. The sampling technique was purposive sampling and used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that tax digitalization has a positive effect on taxpayer compliance, the self-assessment system has a positive effect on taxpayer compliance, then tax knowledge has a positive effect on taxpayer compliance, and tax digitalization, self-assessment system and tax knowledge simultaneously have an influence on taxpayer compliance at KPP Pratama Kupang City.

Keywords: *Tax Digitalization; Self Assessment System, Taxation Knowledge, Taxpayer Compliance*

1. LATAR BELAKANG

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: Faktor pertama digitalisasi pajak karena masyarakat cenderung belum mengetahui pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*. Faktor kedua ialah *self assessment system* karena wajib pajak mempunyai hak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban yang harus mereka bayar. Serta faktor ketiga adalah pengetahuan perpajakan karena wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan, tarif pajak berdasarkan undang-undang membayar pajak dan manfaat pajak bagi wajib pajak sendiri. Wajib pajak di sini ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kupang. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus.

Digitalisasi pajak menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak. Hadirnya digitalisasi pajak, diharapkan beragam proses administrasi perpajakan yang terjadi bisa disederhanakan dan wajib pajak menjadi lebih efisien dalam membayar pajak, dengan begitu tingkat kepatuhan wajib pajak bisa meningkat. Meskipun saat ini pemerintah sudah melakukan terobosan agar wajib pajak taat dalam membayar kewajibannya dengan memberi fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis *online* (digitalisasi pajak) akan tetapi masih ada saja wajib pajak yang belum mengetahuinya.

Rendahnya kepatuhan dan minimnya kesadaran dari wajib pajak dikarenakan belum ditematkannya *self assessment system* sebagai pijakan (landasan filosofi) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan *self assessment system* diharapkan memiliki pengaruh yang

besar bagi penerimaan negara, sehingga upaya sukarela dan peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya tidak menjadi sia-sia.

Pengetahuan perpajakan juga tidak kalah pentingnya dengan *self assessment system*. Pengetahuan perpajakan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketidaktahuan dan tidak pahamnya wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Apabila wajib pajak telah mengetahui tentang pengetahuan pajak maka seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan seperti pengetahuan peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut, dan fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat, maka wajib pajak akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pemungutan Pajak (*Self Assessment System*)

Self Assesement System adalah “sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku” (Resmi, 2017:11). Dalam sistem ini wajib pajak akan berinisiatif dalam kegiatan menghitung dan memungut pajaknya sendiri. “Wajib pajak dianggap bisa menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayarkan pajak, serta memahami undang-undang perpajakan yang berlaku” (Maulida, 2022:2).

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak menurut Tambun dkk (2020:80) ialah “sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau jaringan internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaannya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak.” Digitalisasi pajak bertujuan untuk memberikan layanan pelaporan yang lebih kepada wajib pajak pada saat pembayaran pajak. Direktorat Jendral Pajak membuat pembaruan pada sistem pajak di Indonesia pada saat sekarang sudah berubah dari manual ke digitalisasi yang berbasis e-system atau online.” Digitalisasi antara lainnya seperti E-Registration, E-SPT, E-Filling, dan E-Billing adalah contoh dari layanan elektronik yang digunakan wajib pajak.” Sulistyorini dan Nurlela (dalam Pratiwi dan Sofya, 2023:148).

Dengan menggunakan sistem perpajakan diharapkan wajib pajak yang sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan mendapatkan kemudahan seperti mendaftarkan NPWP dengan menggunakan e-Registration, melaporkan SPT memakai sistem e-Filing, Informasi yang terupdate melalui situs website pajak. Sistem yang dibentuk oleh DJP juga memberikan fungsi untuk meminimalisir adanya penggelapan dan penghindaran pajak, sehingga akan menimbulkan suatu pemikiran kepada masyarakat bahwa DJP sebagai pihak yang menghimpun pajak masyarakat Indonesia sudah bersih dari korupsi. Dengan demikian, wajib pajak akan memiliki pemikiran yang baik atas sistem yang sudah dibentuk oleh otoritas pajak, sehingga akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan faktor eksternal individu dalam membuat keputusan secara pribadi mengenai patuh atau tidaknya wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya (Fetrisia & Merliyana, 2020).

H1: Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Self Assessment System

Penerapan sistem self assessment ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan penghitungan pajak secara mandiri. “Dampak positif dari self assessment ini akhirnya dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya akan mekanisme perpajakan di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan SPT-nya” (Maulida, 2022:3).

H2: self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. “Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah dan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan” (Kartikasari dan Yadnyana, 2020:927).

H3: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Indonesia mengartikan bahwa, “Kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan”. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan ketaatan, tunduk dan patuh pada ajaran serta melaksanakan ketentuan perpajakan. “Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Irawati dan Sari, 2019:106).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya (Waruwu & Sudjiman, 2022). Kepatuhan memiliki makna sebagai suatu sikap yang mengikuti adanya aturan yang berlaku (Fetrisia & Merliyana, 2020). Kepatuhan ini berfokus pada adanya ketaatan dalam diri wajib pajak dalam hal menghitung, membayar, melapor kewajiban pajaknya. Dengan menggunakan self assessment Kewajiban seorang warga negara yang sudah bekerja adalah membayar pajak kepada negara secara sukarela, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa “Pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak sehubungan dengan bantuan pembangunan negara, yang diharapkan bersifat sukarela dan memberikan pemberitahuan tahunan yang akurat dan lengkap” (Sofianti dan Wahyudi, 2022:182).

H4: Digitalisasi perpajakan, self assessment system dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Objek penelitian ini adalah digitalisasi pajak, *self assessment system*, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara tidak langsung dalam bentuk kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kota Kupang. Kuesioner adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan suatu daftar pertanyaan tertulis kepada sejumlah individu dan individu-individu yang diberikan daftar pertanyaan tersebut diminta untuk memberikan jawaban secara tertulis.

Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar diwilayah Kota Kupang tahun 2023 sebesar 227.924. dan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu” (Sugiyono 2018:85).

Kriteria yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar dan ada di Kota Kupang.
2. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan tetap perbulannya.
3. Wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar lebih dari 5 tahun.

Cara menentukan sampel yakni menggunakan rumus slovin. Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti (Nalendra et al., 2021:27). Rumus Slovin untuk menentukan sampel yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = standar error (10%)

Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data meliputi yang pertama uji Instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas) selanjutnya uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas) dan tahap terakhir uji hipotesis (analisis regresi linear berganda). Model Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b1-b2 : Koefisien Regresi

X1 : Digitalisasi Pajak

X2 : Self Assessment System

X3 : Pengetahuan Perpajakan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1
Hasil Uji Asumsi Klasik

Nama Uji	Hasil Uji	Keterangan
Uji Normalitas	nilai signifikansinya 0,086 > 0,05.	Data terdistribusi normal
Uji Multikoleniaritas	Nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 nilai tolerance ,754, 0,617, 0,747 > 0,10 dan nilai VIF 1,326, 1,620, 1,339 < 10	Tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi
Uji Heteroskedastisitas	Titik - titik pads grafik scatterplot tersebut menyebar acak di atas dan di bawa titik	Tidak terjadi heterokedastisitas

	nol dan tidak membentuk suatu pola tertentu	
--	---	--

Uji Regresi Berganda

Dari hasil uji hipotesis pada tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa persamaan regresi linear untuk persamaan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.867	1.458	4.025	.000	.003
X1	-.119	.100	-.134	.239	.020
X2	-.073	.082	-.112	.374	.036
X3	-.067	.084	-.091	.425	

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Angka yang ditampilkan pada hasil tabel Coefficients dimasukkan kedalam rumus regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut: berikut : $Y = 5,867 + 0,119 X1 + 5,867 + 0,073 X2 + 5,867 + 0,067 X3$.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.768	.760	1.167

a. Predictors: (Constant), X3,X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0,768 artinya 76,8% ini menunjukkan bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independent digitalisasi pajak, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan sebesar 76,8% sedangkan sisanya sebesar 0,232 atau 23,2% dipengaruhi oleh variabel–variable bebas lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 3

Hasil

Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.795	.952		.835	.406
X1	.350	.074	.420	4.738	.000
X2	.200	.062	.228	3.223	.002
X3	.273	.074	.314	3.673	.000

Berdasarkan hasil output diatas dapat diketahui bahwa: Pertama, tingkat signifikansi dari variabel digitalisasi pajak (X1) adalah $0,000 < 0,05$ hal ini berarti H_0 ditolak , H_a diterima, dengan kata lain digitalisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang (Y). Kedua, tingkat signifikansi dari variabel *Self Assessment System* (X2) adalah $0,002 < 0,05$ hal ini berarti H_0 ditolak , H_a diterima, dengan kata lain *Self Assessment System* secara parsial berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang(Y). Ketiga, tingkat signifikansi dari variabel pengetahuan perpajakan (X3) adalah $0,000 < 0,05$ hal ini berarti H_0 ditolak , H_a diterima, dengan kata lain pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang (Y).

Uji F (Uji Silmultan)

Tabel 4
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	431.666	3	143.889	105.692	.000 ^b
	Residual	130.694	96	1.361		
	Total	562.360	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Tabel di atas ANOVA diperoleh nilai $F = 105,692$ dengan nilai probabilitas (sing) sebesar 0,000. Karena nilai sing $0,000 < 0,05$ maka keputusannya adalah menerima H_1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak, *Self Assessment System* Dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Kupang.

PEMBAHASAN

Pengaruh digitalisasi pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang

Dari hasil output SPSS diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) adalah $0,000 < 0,05$ hal ini berarti digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang. Hal ini berarti digitalisasi pajak yang berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online kepada wajib pajak oleh pemerintah jelas akan mempermudah wajib pajak dalam penggunaannya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan faktor eksternal individu dalam membuat keputusan secara pribadi mengenai patuh atau tidaknya wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya (Fetrisia & Merliyana, 2020). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezi Yulianti Pratiwi dan Rani Sofya (2023) menguji tentang Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. Hasilnya Digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan orang pribadi di KPP Pratama Kota Solok berarti kepatuhan pelaporan wajib pajak kota solok sudah sangat bagus dan sesuai dengan aktivitas yang dijalankan dan wajib pajak dalam kondisi paham akan kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakan.

Temuan penelitian ini sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kania, 2017:9) menunjukkan minat wajib pajak dalam penggunaan aplikasi *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, *e-billing* untuk meningkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri serta melunasi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini didukung juga oleh (Wulandari, 2021:3) dan (Cahyono, 2020:32) yang mana digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan aplikasi perpajakan yang berbasis *online* atau digital (*e-registration*, *e-filling*, *e-SPT* dan *e-billing*) merupakan faktor yang mendorong kepatuhan pelaporan wajib pajak. Temuan penelitian sepemikiran dengan pendapat Majid, 2020:21 yang menyatakan bahwa keberadaan sistem elektronik (pendaftaran elektronik, SPT elektronik, pengisian elektronik dan penagihan elektronik) berdampak positif terhadap kepatuhan terhadap wajib pajak orang pribadi. Keadaan tergambar dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak saat pendaftaran, pelaporan serta pemenuhan kewajiban. Penelitian ini juga didukung oleh (Wulandari, 2021:3), (Said & Aslindah, 2018:38), (Putri, 2019:11) dan (Yuliani & Fidiana, 2021:13), yang menyatakan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil output SPSS dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel *self assessment system* (X2) adalah $0,002 < 0,05$ hal ini berarti *self assessment system* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang. Dengan adanya *self assessment system*, para wajib pajak sudah melakukan penghitungan pajak secara mandiri sehingga pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan SPT-nya maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat Pernyataan ini sejalan dengan penelitian oleh Andiani Putri dan Priyo Hari Adi (2022) menguji tentang Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. Hasilnya *Self assessment System* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak di KP2KP Kendal. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang berdomisili di tempat tersebut melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik serta memahami mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang berdomisili di tempat tersebut telah mengerti dan melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Eliyah, dkk. (2016) dan Setiawan, (2017) mengenai pengaruh *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak maka memperoleh hasil yang positif signifikan karena semakin sering wajib pajak melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri maka akan menambah rasa patuh dari wajib pajak tersebut dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Penerapan *self assessment system* (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Kendal. Hal ini dapat diartikan, semakin tinggi penetapan jumlah pajak yang terutang mandiri menyeter serta menyampaikan Surat Pemberitahuan(SPT) secara benar dan tepat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya (Dhesty, 2012).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil output SPSS dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel pengetahuan perpajakan (X3) adalah $0,000 < 0,05$ hal ini berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang. Dengan adanya pengetahuan perpajakan Dimana memberikan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh

arah dan strategi dalam melaporkan pajak maka sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan, akan berdampak kepada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jabida Latuamury dan Alfrin Ernest Marthen Usmany (2021) menguji tentang pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Hasilnya terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Suyono, 2016). Dalam penelitian menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan. Dari penelitian tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian lain yang mendukung hasil ini adalah Juwanty (2017), yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi pajak, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun secara parsial
2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan tabel ANOVA diperoleh nilai $F = F = 105,692$ dengan nilai probabilitas (sing) sebesar 0,000. Karena nilai $0,000 < 0,05$ maka keputusannya adalah menerima H_1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pajak, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Kota Kupang
3. Berdasarkan tabel Model Summary menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas (digitalisasi pajak, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 0,768 atau 76,8% ini menunjukkan bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independent digitalisasi pajak, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan sebesar 76,8% sedangkan sisanya sebesar 0,232 atau 23,2% dipengaruhi oleh variabel–variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Bertitik tolak dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak KPP Pratama Kota Kupang diharapkan dapat lebih meningkatkan digitalisasi pajak, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan agar tercapai kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan Saran untuk KPP Pratama Kota Kupang, sekiranya lebih banyak untuk mensosialisasi tentang digitalisasi pajak, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan agar wajib pajak bisa patuh dalam melaporkan pajak.
2. Diharapkannya KPP Pratama Kota Kupang dapat menjelaskan digitalisasi pajak memberikan informasi yang jelas, spesifik dan dimengerti oleh wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., dan Nurhayati, N. (2022). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. **Jurnal Akuntansi**, Volume 2, Nomor 1, Halaman 341-346. Diakses 11 Juli 2023 . URL: <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/1581>
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., dan Dewi, N. P. S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment Sytem, E-Filling, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. **Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi**, Volume 5, Nomor 2, Halaman 456-467. Diakses 2 Agustus 2023. URL: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/6817>
- Ghozali, I. (2018). **Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25 (Edisi ke 9)**. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., dan Napitupulu, A. (2022). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi*. **Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta**, Volume 2, Nomor 3, Halaman 108-130. Diakses 07 Juli 2023. URL: <http://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/105>
- Irawati, W., dan Sari, A. K. (2019). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. **Jurnal Akuntansi Barelang**, Volume 3, Nomor 2, Halaman 104-114. Diakses 10 Juli 2023. URL: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/1223>
- Kartika, E. (2021). *Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Self Assessment Sytem(Studi Empiris Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo)* **Jurnal Akuntansi**, Vol.2, No.1, Hal 78-92. Diakses 8 Juli 2023. URL: <http://eprints.umpo.ac.id/6579/>
- Kartikasari, N. L. G. S., dan Yadnyana, I. K. (2020). *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM*. **E-Jurnal Akuntansi**, Volume 31, Nomor 4, Halaman 925-936. Diakses 5 Juli 2023. URL: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2222751>
- Kemenkeu. (2022). *Postur APBN*. Diakses pada tanggal 20 Juli 2023 dari www.kemenkeu.go.id
- Latuamury, J., & Usmany, A. E. M. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. **Kupna Jurnal:Kumpulan Artikel**, Volume 2, Nomor 1, Halaman 44-63. Diakses 11 Juli 2023. URL: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/kupna/article/view/4663>
- Mardiasmo. (2019). **Perpajakan Edisi 2019**. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marselinus. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cakung Satu*. **KUPNA Jurnal**, Vol.3, No.1, Hal 13-24. Diakses 07 Juli 2023. URL: <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/4711>
- Maulida. (2022). *Mengenal Self Assessment dalam Sitem Perpajakan di Indonesia*. Diakses pada tanggal 19 Juni 2023 dari www.online-pajak.com.
- Maulida, R. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses pada tanggal 19 Juni 2023 www.online-pajak.com.
- Nurlaela L. (2022). *Pengaruh Self Assessment System Dan Kesadaran Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pada KPP PRATAMA GARUT*. **Jurnal Wahana**

- Akuntansi**, Volume 3, Nomor 1, Halaman 001-011. Diakses 10 Juli 2023. URL: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26664/>
- A. (2023). *Mengenal Apa Itu Pajak? Ciri-Ciri, Jenis dan Fungsi Pajak*. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 www.klikpajak.id.com.
- Pratiwi, R. Y., dan Sofya, R. (2023). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok*. **Jurnal Salingka Nagari**, Volume 2, Nomor 1, Halaman 146-154. Diakses 09 Juli 2023. URL: <https://jsn.ppj.unp.ac.id/index.php/jsn/article/view/91>
- Putri, A., dan Adi, P. H. (2022). *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak*. **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha**, Volume 13, Nomor 1, Halaman 321-330. Diakses 12 Juli 2023. URL: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/38012>
- Putri, R. K. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19*". **Jurnal Akuntansi**, Volume 3, Nomor 1, Halaman 254-263. Diakses 15 Juli 2023. URL: <http://repository.stiemce.ac.id/id/eprint/1626>
- Rahman, M. F., Supri, Z., dan Riyanti. (2023). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan*. **Riset dan Jurnal Akuntansi**, Volume 7, Nomor 3, Halaman 2740-2749. Di akses 19 Juli 2023. URL: <http://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1497>
- Sofianti, M., dan Wahyudi, D. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)*. **Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi**, Volume 13, Nomor 1, Halaman 180-192. Diakses 14 Juli 2023. URL: <https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/634>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., dan Atmojo, S. (2020). *Pengaruh digitalisasi layanan pajak dan cooperative compliance terhadap upaya pencegahan tax avoidance dimoderasi kebijakan fiskal di masa pandemi covid 19*. **Journal UTA 45 Jakarta**, Volume 2, Nomor 1, Halaman 74-86. Diakses 09 Juli 2023. URL: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4440>
- Waluyo, T. (2018). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemeliharannya Sesuai SE-15/PJ/2018*. Diakses pada tanggal 19 Juni 2023 dari www.jurnal.bppk.kemenkeu.go.id.
- Yosefin, dan Anjelika, M. (2022). *Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. **Jurnal Multidisiplin Madani**, Volume 2, Nomor 2, Halaman 747-746. Diakses 06 Juli 2023. URL: <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/169>